



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : **63** /BAKESBANGPOL/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Direktur Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor : 300/3429/ Polpum tanggal 20 Mei 2021 tentang Pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) dan Pengiriman Laporan Situasi Daerah perlu dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 100).

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor : 300/3429/Polpum tanggal 20 Mei 2021 tentang Pembentukan Pusat Komunikasi Dan Informasi (Puskomin) dan Pengiriman Laporan Situasi Daerah (Lapsitda).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengelola dan mengendalikan Sistem Komunikasi dan Informasi Stabilitas Daerah di Kabupaten Bengkayang;
 - b. melakukan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dengan Camat/Lurah/Kepala Desa, Jaringan Informasi dan Obyek Laporan Stabilitas Daerah lainnya:

- c. mengoordinasikan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi rutin stabilitas daerah ;dan
- d. membuat dan menyampaikan Laporan Situasi Daerah (Lapsitda) harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KETIGA : Pusat Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bengkayang.

KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri
Up. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 63 /BAKESBANGPOL/TAHUN 2022

TANGGAL : 17 Januari 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Bengkayang	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Bengkayang	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Penanggungjawab
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	Ketua
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	Anggota
8.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
9.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	Anggota
10.	2 (dua) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	Anggota
11.	3 (tiga) Orang Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	Anggota
12.	1 (satu) Orang Pelaksana pada Bagian Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
13.	1 (satu) Orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Anggota

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS